



**Pelaksanaan Masuk Kaum Dalam Pernikahan
Masyarakat Pekal Perspektif 'URF
(Studi di Desa Medan Jaya dan Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten
Mukomuko)**

Afandi Rahman¹, Iim Fahimah², Qolbi Khoiri³
Kabupaten Mukomuko¹, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu²³
afandirahman1974@gmail.com, iimfahimah@mail.uinfabengkulu.ac.id
qolbi@mail.uinfabengkulu.ac.id

Received : 06-09-2024 Revised : 26-09-2024 Accepted : 26-09-2024 Published on : 01-10-2024

Abstract: This research aims to answer two main problems. First, what are the consequences if the marriage is carried out without going through the process of joining the tribe? Second, how is the implementation of gender entry in marriage for the Pekal Tribe community from the 'Urf perspective. Research results 1) The consequences that occur if a marriage is carried out without entering the clan are that the marriage cannot be carried out at home, cannot carry out traditional ceremonies, is not managed and attended by traditional leaders, is not recognized by the traditional community, can receive sanctions for dissolution, is ostracized from the traditional community and lacks support and restrictions on customary rights, including the right to be involved in community activities. 2) How is the implementation of gender entry from the Urf perspective. If you look at the scope of its use, it is included in 'urf Al-khas, in terms of its object it is included in 'urf Al-Amali, and if you look at it in terms of its implementation and purpose, it is permissible for 'urf shahih as long as there is no public belief that leads to things that are prohibited by the 'urf shahih religion and it can become prohibited 'urf fasid if it is applied in society but is contrary to Islamic values.

Keywords: Entering the Family, Marriage, "Urf.

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama. Pertama, apa Saja Konsekuensi jika pernikahan dilaksanakan tanpa melalui proses masuk Kaum? Kedua, bagaimana pelaksanaan masuk kaum dalam pernikahan bagi masyarakat Suku Pekal Perspektif 'Urf. Hasil penelitian 1) Konsekuensi yang terjadi jika pernikahan dilaksanakan tanpa masuk kaum adalah pernikahan tersebut tidak bisa dilakukan di rumah, tidak dapat melakukan acara adat beradat, tidak diurus dan dihadiri oleh penghulu adat, tidak diakui oleh masyarakat adat, bisa mendapatkan sanksi pembubaran, dikucilkan dari masyarakat adat dan kurangnya dukungan dan pembatasan hak-hak adat, termasuk hak untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat. 2) Bagaimana pelaksanaan masuk kaum dalam perspektif *Urf*. Bila dilihat ruang lingkup penggunaannya, termasuk kedalam '*urf Al-khas*, bila dari segi objeknya termasuk '*urf Al-Amali*, dan bila dilihat segi pelaksanaan dan tujuannya adalah boleh '*urf shahih* selama tidak ada kepercayaan masyarakat yang mengarah kepada hal yang dilarang agama '*urf shahih* dan bisa menjadi dilaranag '*urf fasid* apabila diterapkan dalam masyarakat namun bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Masuk Kaum, *Pernikahan*, "*Urf*.

Pendahuluan

Masyarakat Suku Pekal Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko merupakan salah satu masyarakat yang menganut sistem perkawinan *eksogami*. *Eksogami* merupakan sistem pernikahan yang mana masyarakatnya bila menikah dengan orang yang berbeda Suku atau belum memiliki Suku, maka disyaratkan untuk masuk dan menyatu pada Suku tersebut, dalam masyarakat Pekal disebut dengan istilah asimilasi kaum yang dapat dilakukan dengan tiga cara masuk kaum, nuhuk kaum atau nupang kaum.¹

Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada masyarakat Pekal Kecamatan Ipuh tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya, pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan agama yang dianut oleh masyarakat Pekal itu sendiri. Upacara perkawinan adat ini dimaknai sebagai simbol yang mencerminkan nilai-nilai sosial yang sangat dibutuhkan dalam pembinaan dan pengembangan identitas masyarakat Pekal. Demikian pula bahwa nilai sosial dimaknai sebagai salah satu hal yang sangat erat hubungannya dengan aktivitas kehidupan masyarakat Pekal, yang pada umumnya sebagai wujud serta timbul dari setiap manusia.²

Perkawinan adat Suku Pekal yang menggunakan bentuk perkawinan adat dapat memiliki aspek-aspek baik yang berhubungan dengan sistem norma yang berlaku bagi masyarakat Pekal, sehingga bagaimanapun keadaan

dari adat perkawinan tersebut tetap dipertahankan, khususnya perkawinan

adat Pekal melalui Kaum. Pandangan kepatuhan masyarakat terhadap masuk kaum merupakan suatu ketaatan masyarakat terhadap tradisi yang ada di masyarakat Suku Pekal Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Aturan norma atau adat yang ketat, sudah terbukti dapat memaksa warga atau anak cucu kaum untuk patuh terhadap aturan yang tidak tertulis di dalamnya. Sanksi hukum adat Pekal yang ketat, keras, sampai adanya istilah pengucilan dan pembiaran menjadi hal yang ditakuti oleh orang luar termasuk Suku Pekal itu sendiri.

Sistem adat atau tradisi masuk kaum yang ketat sebelum seseorang dari luar Suku Pekal dapat menikah dengan Suku Pekal, dapat disebut istilah Asimilasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Asimilasi adalah penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar.³ Asimilasi kaum ini merupakan perpaduan kelompok atau individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Asimilasi kaum akan terjadi ketika kaum atau individu berhubungan atas dasar keterbukaan dan memiliki sikap yang saling menghargai dengan melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari pengenalan identitas diri kepada pemerintah Desa, persetujuan pemangku adat, penghulu adat dan Tokoh adat serta pemuka agama setempat yang kemudian dilaksanakan prosesi adat masuk kaum sehingga bukti dan legalitas formal seseorang dinyatakan sebagai anak cucu kaum

¹ Soerjono Soekanto, *Inti Sari Hukum Keluarga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), h. 39

² Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1992), h. 103.

³ <https://kbbi.web.id/asimilasi>

secara resmi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Nurdin Ketua adat Desa Medan Jaya, ada beberapa alasan mendasar pelaksanaan masuk kaum bagi orang luar dalam pernikahan masyarakat Suku Pekal yaitu keinginan untuk mempertahankan identitas budaya dan agama, sehingga pemahaman mendalam terhadap adat istiadat agama menjadi prasyarat utama bagi mereka yang ingin memasuki ikatan pernikahan dengan Suku Pekal. Hal ini sebagai upaya sungguh-sungguh untuk menjaga kemurnian tradisi dan keyakinan keagamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh Suku Pekal.

Pelaksanaan masuk kaum dalam pernikahan Suku Pekal memiliki dampak yang besar terhadap keteraturan sosial dan harmonisasi sosial di kelompok mereka, sekaligus menjadi salah satu upaya menjaga nilai-nilai luhur yang dianggap sebagai fondasi kehidupan masyarakat Pekal. Melalui proses ini juga mereka berupaya dan meneruskan tradisi budaya yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Masuk kaum didalam pernikahan Suku Pekal dianggap sebagai cara yang tepat bagi Suku Pekal dalam mempertahankan dan melestarikan tradisi dan adat Suku Pekal.⁴

Namun, di balik upaya positif tersebut, jika tidak dilakukan secara hati-hati terdapat potensi bagi munculnya diskriminasi dan ketidaksetaraan dimana proses asimilasi dapat menciptakan batasan bagi individu dari luar Suku Pekal, dalam hak memilih dan menentukan pasangan

hidup dikarenakan harus menjadi warga dan masyarakat Suku Pekal terlebih dahulu melalui proses masuk kaum. Hal ini dapat menjadi penghalang bagi mereka yang bukan Suku Pekal ketika hendak melamar atau menikah dengan masyarakat Suku Pekal, sebab harus melalui prosesi masuk kaum, kemungkinan akan memberatkan bagi mereka pada aspek proses, waktu maupun biaya.

Dengan demikian masuk kaum dalam pernikahan bagi suku Pekal berkaitan erat dengan konsep *al-urf*. Dalam Islam *Al-urf* adalah istilah yang mengacu pada kebiasaan atau adat yang diakui oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.⁵ Dalam konteks ini, *al-urf* memiliki peran penting dalam menentukan hukum dan norma-norma sosial dalam kelompok termasuk kaum dalam masyarakat Pekal, selama kebiasaan tersebut tidak melanggar syariat.

Rumusan Masalah

1. Apa saja konsekuensi apabila pernikahan dilaksanakan tanpa melalui proses masuk kaum atau tanpa kaum?
2. Bagaimana pelaksanaan masuk kaum dalam pernikahan masyarakat Suku Pekal Perspektif '*Urf*'?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja konsekuensi apabila pernikahan dilaksanakan tanpa melalui proses masuk kaum atau tanpa kaum
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan masuk kaum dalam pernikahan masyarakat Suku Pekal perspektif '*Urf*'

⁴ Wawancara, Pribadi, H. Nurdin, Medan Jaya, tanggal 10 Februari 2024

⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan menggali informasi dan gambaran secara empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan atau ojeknya.⁶

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang ditunjukan untuk mendapatkan saran-saran dan informasi mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁷ Dengan pendekatan hukum dan koseptual. Jenis data yang diguanakn adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan Observai, wawancara dan dokumentasi, pengolahan data dilakukan dengan cara *editing, coding* dan *rekonstruksi bahan (reconstructing)*, melauai metode analisi data induktif dan deduktif.

Pembahasan

1. Konsekuensi apabila Pernikahan dilaksanakan tanpa Kaum atau tidak masuk kaum

Berdasarkan hasil penelitian dan Wawancara penulis dengan 15 orang responden atau informan yang terdiri dari Kepala Desa/Kepala Adat, Ketua BMA, Ketua Adat, Tokoh Adat, Kepala Kaum, Pegawai Syara' dan dua orang Calon Pengantin yang akan melangsungkan pernikahan Desa Medan Jaya dan Pulau Payung yang mana mereka semua menjakani prosesi masuk kaum atau melaksanakan prosesi masuk kaum. dari wawancara dan hasil penelitian tentang apa saja konsekuensi atau sanksi pernikahan yang

dilaksanakan tanpa melalui proses masuk kaum, atau pernikahan tanpa melalui kaum pada masyarakat Suku Pekal, di Desa Medan Jaya dan Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten mukomuko, maka dapat penulis uraikan ada sembilan konsekuensi yang terjadi apabila pernikahan yang dilaksanakan tanpa kaum, sebagai berikut :

Pertama ; orang yang tidak masuk kaum atau tidak memiliki kaum tidak boleh melaksanakan pertunangan/melamar secara Adat dan pegang pakai Suku Pekal. *Kedua* ; orang yang tidak masuk kaum atau tidak memiliki kaum idak boleh melaksanakan **berasan gedang** yaitu acara adat beradat untuk meminta sumbangan dari masyarakat. *Ketiga*; Pernikahan tanpa kaum tidak boleh dilakukan dirumah, atau di masjid akan tetapi hanya dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dihadiri oleh perangkat Desa melalui Kepala Dusun, Kepalal kaum dan pegawai syara' tidak diperbolehkan. *Keempat*; Penghulu Adat, Kepala Kaum, Pegawai Syara' dilarang melayani atau menghadiri acara pernikahan dimanapun dilaksanakan. *Kelima*; Pernikahan tanpa kaum tidak boleh melakukan acara atau ritual adat istiadat, seperti duduk beradat, menggunakan pakaian kebesaran adat, rumah dihiasi dengan pucuk (janur daun kelapa) dan rangkaian kegiatan seperti pembacaan marhaban, barzanji, khattam al-qur'an, pembacaan kaji, kalimah, tahlil dan ditutup dengan do'a. Ritual adat ini menurut Suku Pekal adalah suatu kebanggaan dan kepuasan dan nilai tersendiri dapat melakukannya. Namun sebaliknya apabila pernikahan tanpa ritual adat istiadat merasa malu dan merasa kurang puas dan kurang meriah. *Keenam*; orang yang tidak masuk Kaum tidak boleh berarak dan

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), h. 51.

⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ...h. 10.

memakai pakaian adat berarak. Berarak adalah suatu upacara adat sakral setelah dilaksanakan pernikahan, apalagi pernikahan bujang dan gadis, tujuannya adalah memberitahu kepada masyarakat bahwa telah terjadi suatu pernikahan. Sedangkan pakain adat adalah pakaian khusus dengan ciri khas warna merah (*pakaian sihak*) yang digunakan pada saat berarak kemudian duduk bersanding dan suap- suapan di kursi di halaman rumah mempelai perempuan disaksikan oleh masyarakat umum. *Ketujuh*; Jika tetap melakukan ritual adat, sementara mereka tidak punya kaum atau masuk kaum maka akan disanksi berupa teguran, bahkan pembubaran acara, dan saksi *tapunjong*. *Tapunjong* dalam adat Pekal artinya nasi kuning dengan panggang ayam kampung dibungkus dengan kain Panjang dimasukkan ke dalam talam. diserahkan kepada penghulu adat seta mengisi kas adat sesuai kesepakatan, kemudian membuat perjanjian bahwa yang bersangkutan akan masuk kaum dan kaumnya sudah ditentukan oleh penghulu adat atau Kepala Adat. *Kedelapan*; pernikahannya tidak mendapatkan pengakuan dan pengesahan oleh lembaga Adat dan syara'. Pernikahan dalam masyarakat Pekal identik dengan keinginan untuk diakui oleh penghulu adat dan syara', sehingga pernikahan tanpa ritual adat istiadat dianggap sama dengan tidak menikah, sehingga adat dan lembaga tidak mengakui pernikahannya karena dianggap melanggar, meremehkan adat istiadat dan tokoh adat Suku Pekal.

Kesembilan; tidak mendapatkan layanan dalam hal pekerjaan baik maupun buruk dari lembaga Adat dan Syara', seperti, syukuran, aqiqah, khitanan, qurban maupun hal yang buruk seperti

musibah, dan takziah. Layanan baik maupun buruk ini hanya diberikan oleh pemerintah Desa jika mereka sudah melapor kepada Kepala Desa, tetapi apabila orang tersebut belum melapor maka Kepala Desa akan mencari keluarga atau famili yang bersangkutan mengurusnya. Namun demikian orang yang tidak masuk kaum tetap bisa menikah sesuai dengan aturan yaitu di KUA yang diurus dan dilayani oleh perangkat Desa setempat dan pernikahannya tetap sah dan diakui oleh negara.

2. Pelaksanaan Masuk Kaum Dalam Pernikahan Bagi Masyarakat Suku Pekal Perspektif 'Urf

Mengenai pelaksanaan masuk kaum sebagai sebuah keharusan dan sangat dianjurkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masuk kaum secara hukum adat masyarakat Pekal memang bagi seseorang yang ingin meminang atau melaksanakan pernikahan dengan masyarakat Pekal, karna pernikahan tanpa kaum dalam masyarakat Pekal jarang terjadi dan bahkan dilarang dan tabu, dan penghulu adat tidak diperkenankan melayani dan mengurus persyaratan pernikahan serta prosesi pernikahnnya tidak boleh dilakukan secara adat istiadat di rumah. Namun demikian bukan berarti pernikahnnya tidak dapat dilaksanakan atau dibatalkan, akan tetapi bagi seseorang yang menikah dengan Suku Pekal tanpa kaum maka pelayanan pernikahannya dapat dilakukan oleh Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan. Selain itu pernikahan tanpa kaum tidak boleh dilakukan dirumah baik dirumah mempelai wanita maupun mempelai laki-laki, jika ini dilakukan akan mendapat sanksi adat berupa denda berupa punjung dan pemberhentian prosesi akad nikah oleh Lembaga adat dan penghulu adat. Pernikahan tanpa kaum boleh dilaksanakan di KUA yang dihadiri oleh wakil unsur Pemerintah Desa dan kemudian tidak boleh

melakukan prosesi adat istiadat berupa khatam alqur'an, berzanji dan marhaban di rumah.

Dari penjelasan dan uraian diatas maka secara umum masuk kaum sesuatu yang sangat dianjurkan dalam adat masyarakat Pekal dan sudah berlangsung sejak lama. Dalam hal pernikahan atau melamar secara adat istiadat masyarakat Pekal, atau ingin melaksanakan prosesi adat istiadat maka yang bersangkutan harus melaksanakan asimilasi kaum, bisa masuk kaum, nuhuk kaum, atau nupang kaum. Jika seseorang memilih untuk tidak masuk kaum dan ingin menetap dalam masyarakat Pekal, hal ini tidak dianggap masalah besar, tetapi dapat mengakibatkan konsekuensi berupa sanksi sosial dari masyarakat, misalnya orang yang tidak masuk kaum atau tidak punya kaum mungkin kurang mendapat perhatian (merasa terasing) pada saat acara pernikahan.

Tidak masuk kaum juga dapat berdampak secara sosial karena mayoritas masyarakat dari berbagai etnis dan Suku yang hidup dan tinggal bersama dengan masyarakat Pekal sudah masuk kaum dan punya kaum, kecuali warga masyarakat nonmuslim. Namun demikian mereka masih diperbolehkan tinggal di desa, selagi mereka memiliki data-data administrasi kependudukan dan menaati aturan dari Pemerintah Desa, tetapi mereka tidak mendapatkan layanan atas nama lembaga adat, baik secara struktural adat maupun secara adat, seperti dalam kegiatan-kegiatan hajatan, pernikahan maupun tabligh musibah (pekerjaan baik dan buruk) secara adat tidak bisa melayani mereka, tetapi secara pemerintah dan pribadi bisa melayani orang yang belum masuk kaum. Artinya tidak masuk kaum tidak menghilangkan hak-hak sebagai individu, tidak berpengaruh terhadap hubungan nasab, keturunan dan hak waris termasuk perwalian. Sehingga dalam pelaksanaan masuk kaum ini tidak ada yang melanggar atau dilanggar baik syariat maupun norma dan hak-hak individu seseorang. Oleh

karena itu, bagi seseorang yang menikah dengan Suku Pekal tanpa prosesi adat, secara pandangan adat dianggap sesuatu yang aneh, tidak lazim, serta dianggap pernikahan yang tidak baik atau pernikahan gelap dan terpaksa

Jika dilihat dari segi cakupan, pelaksanaan masuk kaum dalam pernikahan pada Suku Pekal di Kecamatan Ipuh, baik masuk kaum, nuhuk kaum atau nupang kaum itu termasuk dalam kategori *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) karena hanya berlaku pada masyarakat Pekal dan tidak bersifat umum. Jika dilihat dari sisi objeknya, proses masuk kaum ini termasuk dalam *al-'urf al-Amali* (perbuatan), yaitu kebiasaan masyarakat Pekal yang berkaitan dengan tindakan atau praktek berupa tradisi pelaksanaan asimilasi kaum. Tradisi asimilasi kaum adalah salah satu bentuk tindakan yang terjadi di masyarakat Pekal Desa Medan Jaya dan Pulau Payung.

Dari segi Pelaksanaan masuk *masuk kaum* adalah tradisi yang tidak ada pada zaman Nabi dan Sahabat, tetapi secara umum tradisi ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Dari perspektif *'urf, masuk Kaum* termasuk dalam kategori *al-'urf al-shahih* karena dalam pelaksanaannya bukanlah suatu kewajiban mutlak, artinya boleh tidak masuk atau menjadi anggota kaum, dan tidak ada sanksi bagi yang tidak melaksanakan tradisi tersebut secara hukum Islam dan Undang-undang, Namun demikian bagi warga yang mau menikah secara adat Pekal, maka hal seperti ini harus masuk kaum atau menjadi anggota kaum baik itu masuk kaum, nuhuk kaum atau nupang kaum. Artinya jika melangsungkan akad nikah tidak secara adat maka masuk kaum bukanlah suatu keharusan. Disinilah letak kelonggaran dan tidak memaksa semua warga yang mau menikah harus masuk kaum, tetapi yang masuk kaum itu adalah seseorang yang belum punya kaum dan ingin menikah sesuai dengan adat istiadat Suku Pekal. Bagi yang ingin menikah dengan warga Suku Pekal tanpa

kaum maka mereka boleh menikah tetapi tidak boleh dirumah dan tidak boleh melakukan prosesi adat istiadat. Mereka tetap boleh menikah tetapi di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Sementara itu, pelaksanaan *masuk kaum* berlaku secara umum, artinya adat ini diterapkan dalam banyak situasi dalam masyarakat Pekal dan dianut dan diastujui oleh mayoritas anggotanya. Akan tetapi pelaksanaan masuk kaum dapat dianggap sebagai '*urf fasid*', ketika dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan mudharat dan kerugian, Seperti adanya beban biaya Rp2.000.0000 s.d Rp5.000.000 untuk prosesi adat dan do'a bersama putih nasi menguningkan kuah yang dihadiri oleh semua penghulu adat Desa, pegawai syara', Kepala Desa dan perangkatnya serta kedua belah pihak keluarga calon suami dan isteri. Tetapi biaya yang dimaksud tidak mengikat dan berdasarkan kemampuan dan kesepakatan orang yang masuk kaum dengan kaum yang dituju. Yang perlu diperhatikan adalah saat prosesi masuk kaum dilakukan secara adat beradat dan do'a bersama memutih nasi dan menguningkan kuah dan tidak ada syariat Islam yang dilanggar.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh di lapangan dengan para informan Kepala Adat, Ketua adat, Kepala Kaum dan pegawai syara' dan Pemerintah Desa penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan masuk kaum dalam pernikahan masyarakat Pekal di Desa Medan Jaya dan Pulau Payung di Kecamatan Ipuh perspektif '*urf*', adalah boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam, baik dalam persyaratannya, pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai. Aspek negatif yang ditimbulkan dari prosesi masuk Kaum ini seperti adanya biaya ternyata biaya tersebut bisa juga disesuaikan dengan kondisi orang yang masuk Kaum dan juga bisa dilakukan dengan bersama-sama sehingga biaya lebih ringan. Namun aspek positifnya jauh

lebih besar. Oleh karena Pelaksanaan masuk kaum sebelum pernikahan dalam adat masyarakat Pekal tidak ada hal-hal yang dilanggar baik syariat, norma, budaya, masalah keturunan, nasab, perwalian kemanaan jiwa, dan hak waris maka masuk kaum dikategorikan sebagai '*urf shahih*' karena diterima oleh masyarakat setempat dan sudah berlangsung sejak lama serta mengandung manfaat secara sosial dan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, sopan santun, atau budaya.

Kesimpulan

1. Dalam Konteks pernikahan apabila tidak memiliki kaum atau tidak masuk kaum, baik dengan cara mendapat kaum (marapek) kaum, atau menumpang kaum (nupang) kaum tetapi ingin menikah dengan wanita Suku Pekal maka dia harus masuk kaum terlebih dahulu, jika ia tetap melaksanakan pernikahannya tanpa kaum, maka konsekuensinya adalah *Pertama*: pernikahan tidak boleh dilakukan di rumah tetapi harus di KUA, *Kedua*; tidak boleh melakukan prosesi adat beradat apapun bentuk dan jenisnya, *Ketiga*; akan diberikan sanksi berupa teguran, sampai pada pembubaran acara dan kemudian sanksi berupa nasi punjong (nasi kuning dengan seekor panggang ayam) yang dimasukkan ke dalam talam dan dibungkus dengan kain panjang dan membayar uang kas adat. Punjong adalah sanksi yang paling berat dalam sistem adat Pekal, karena berpengaruh secara soaial, psikis dan psikologis bagi kepala kaum dan orang yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan masuk Kaum dalam\pernikahan masyarakat Pekal Di desa Desa Medan Jaya dan Pulau Payung Kecamatan Ipuh perspektif

'Urf dapat dilihat dari tiga sudut pandang. *Pertama*: dari segi ruang lingkup penggunaannya, masuk kaum termasuk kedalam 'Urf Al-khas yakni kebiasaan yang hanya diterapkan di tempat tertentu. *Kedua*: dari segi objeknya masuk kaum termasuk 'Urf Al-Amali yaitu kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan atau tingkah laku sekelompok orang yang disebut kaum dalam rangka menjaga dan melestarikan adat dan budaya. *Ketiga*: dari segi pelaksanaan dan tujuannya masuk kaum adalah boleh karena tidak ada kepercayaan masyarakat yang mengarah kepada hal yang dilarang agama, syirik dan lain-lain, kemudian tidak ada pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, syari'at, sopan santun dan budaya dalam proses maupun ritual masuk kaum tersebut.

Karena tidak ada pelanggaran terhadap nilai-nilai agama, syari'at, sopan santun dan budaya syariat, norma, budaya, masalah keturunan, nasab, perwalian keamanan jiwa, dan hak waris serta di dalam pelaksanaannya dan kepercayaan masyarakat yang mengarah kepada hal yang dilarang agama, seperti syirik, diskriminasi dan lain-lain baik dalam proses maupun ritual masuk kaum maka penulis berkesimpulan pelaksanaan masuk kaum dalam pernikahan bagi masyarakat Suku Pekal termasuk 'Urf Shahih

Daftar Pustaka

- Soekamto, Soerjono, *Inti Sari Hukum Keluarga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat,*

Hukum Agama), Bandung: Masdar Maju, 2007.

....., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.

Shomad. *Hukum Islam: Pedoman Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

Moloeng, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet ke-6, Jakarta: Kencana